

IMPLEMENTASI PROYEK *ADVOCATING FOR CHANGE* (AFC) DALAM MEMPROMOSIKAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Oleh : Relita Hayatun Nugraha

Pembimbing : Afrizal, S.IP, MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Disability is still a big issue in developing countries, including Indonesia. They are a part of under-privileged marginal group in the national development process. The low rate of people with disability's participation in the development process violates their rights. Various policies and programs have been conducted by Indonesian government, yet, not all have been in favor to the rights of people with disability. Humanity and Inclusion (HI) exists in Indonesia to protect the rights of people with disability. One of the projects that HI implemented to increase the participation of people with disability in national development project is the Advocating for Change (AfC) project. The research method used within this research was qualitative-descriptive. The data was collected from journals, books, official reports, and websites to analyze this research. The perspective used within the research was pluralism perspective and using international organization theory. The research shows that the implementation of AfC project in promoting the rights for people with disabilities runs well by conducting a set of advocacy activities. The implementation of AfC project shows positive impact, both physically and non-physically.

Keywords : Advocating for Change (AfC), Humanity and Inclusion (HI), Human Rights, People with Disability, Disabled People Organization (DPO)

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai implementasi proyek *Advocating for Change* (AfC) dalam mempromosikan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Disabilitas merupakan isu lintas sektor yang sangat penting, baik itu sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus sebagai isu pembangunan. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan, berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas sehingga berdampak pada terjadinya diskriminasi di berbagai aspek kehidupan.

Secara konstitusional, penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Penyandang disabilitas bahkan memiliki potensi untuk berkontribusi secara optimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi faktanya, hak-hak penyandang disabilitas sering diabaikan. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kurang memihak kepada penyandang disabilitas.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor 61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).¹ CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Konvensi ini sendiri telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2011 (UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRPD, penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami perlakuan diskriminatif, ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Penyandang disabilitas tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dapat beraktivitas secara bebas. Kemudian mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses dari fasilitas publik, akses ketenagakerjaan, akses pendidikan, akses informasi dan komunikasi, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, serta tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.

Masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, masyarakat atau negara Indonesia dianggap telah merampas hak-hak hidup mereka. Apalagi melihat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia semakin meningkat secara signifikan. Jumlah penyandang disabilitas menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebanyak 2,45% atau sekitar 6.008.661 jiwa dari 244.919.000 jiwa estimasi jumlah penduduk Indonesia.²

Berbagai macam program dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah ternyata belum mampu memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut, sangat memungkinkan bagi Indonesia menerima bantuan dan

¹Dewi Krisna Hardjanti, *Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstitusi, Vol.9 No.3, 2012, hlm. 1

²Buletin Jendela dan Informasi Kesehatan, *Situasi Penyandang Disabilitas, 2014*, diakses

dari www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf, pada tanggal 16 Maret 2017

melaksanakan kerja sama dengan aktor-aktor internasional. Pada tahun 2005, Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan *Humanity and Inclusion* (HI) untuk mendukung inisiatif kesehatan dan sosial yang berkenaan dengan disabilitas.

Kerangka Teori

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif pluralisme. Perspektif pluralisme merupakan perspektif atau *grand theory* yang digunakan dalam penelitian, dimana isu-isu yang dibahas adalah seperti kebebasan, modernisasi, globalisasi, aktivitas transnasional, peran aktor negara, penyebaran prinsip pasar bebas kapitalisme dan demokrasi, isu hak asasi manusia, interpedensi dan ide pembentukan organisasi internasional, kerjasama internasional, dan isu-isu lainnya.³ Perspektif ini menaruh perhatian pada peran aktor non negara, yaitu aktor yang anggotanya individu-individu atau kelompok lain yang bukan negara berdaulat.

Dalam penelitian ini, tingkat analisa yang digunakan adalah tingkat analisa perilaku kelompok-organisasi yaitu OPD. Tingkat analisa ini mengasumsikan bahwa yang menjadi fokus utama adalah mempelajari perilaku kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang terlibat di dalam hubungan internasional. Ilmuwan yang menggunakan tingkat analisa ini berpendapat bahwa individu umumnya melakukan tindakan internasional dalam kelompok. Hubungan internasional

sebenarnya adalah hubungan atau interaksi antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Dengan artian bahwa peristiwa internasional sebenarnya bukan ditentukan oleh individu, melainkan ditentukan oleh kelompok kecil dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintah, dan sebagainya.

Penulis menggunakan teori organisasi internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.⁴

Humanity and Inclusion (HI) termasuk dalam kategori *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Saat ini peran dari NGO menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjalankan pembangunan dalam berbagai bidang, hal ini dikarenakan mereka dianggap mampu dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah, serta dapat menjangkau kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Upaya-upaya yang dilakukan NGO dirumuskan dalam beberapa kegiatan berupa melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia, mengumpulkan dan mempublikasikan informasi, melakukan advokasi dalam mengupayakan perubahan kebijakan, mempromosikan nilai-nilai hak asasi

³W. Mansbach Richard dan L. Rafferty Kirsten, *Introduction to Global Politics*, (New York : Routledge, 200), hlm. 23

⁴ Clive Archer, *International Organization*, (London: Allen & Unwin Ltd, 1983), hlm. 36

manusia, dan memperbesar partisipasi publik.⁵

Pembahasan

Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁶ Disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.⁷ Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁸

Pengertian yang sama juga terdapat dalam CRPD tahun 2007 di New York, Amerika Serikat, negara-negara di dunia telah menyepakati bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif.⁹ Penekanan makna disabilitas dalam konsep ini adalah adanya gangguan fungsi yang berlangsung lama dan menyebabkan terbatasnya partisipasi di masyarakat.

Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

1) Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

⁵Margarte P Karns dan Karen A Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*, (London : Lynne Reiner Publisher, 2010) , hlm. 235

⁶Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi ke Empat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2008).

⁷Michael Oliver, *The Politics Of Disablement: A Sociological Approach*, (New York: St. Martin's Press, 1990), hlm. 19

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁹United Nations, *Convention on the Right of People with Disabilities* (CRPD), diakses dari <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> pada tanggal 29 Januari 2018

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun ragam dari disabilitas fisik adalah :

(a) Kelainan Tubuh (Tunadaksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

2) Disabilitas Intelektual

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fungsi pikir dan/atau fungsi adaptif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Adapun ragam dari disabilitas intelektual adalah :

(a) Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ* (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learner*) yaitu anak yang memiliki *IQ* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

(b) Kesulitan dalam Belajar.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.¹⁰

3) Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental adalah orang yang dalam jangka

waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.¹¹

4) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

(a) Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

(b) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

(c) Kelainan Bicara (Tunawicara).

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan

¹⁰Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Imperium, 2013), hlm.17

¹¹ *Penyandang Disabilitas Mental*, diakses dari

<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disa-bilitas-mental> pada tanggal 02 Februari 2019

tidak dapat dimengerti oleh orang lain.¹²

Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara umum. Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral dari suatu bangsa yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.

Secara eksplisit Indonesia memiliki Undang Undang (UU) Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 UU HAM, yang menyebutkan bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai

dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".¹³

Tuntutan akan hak dan diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas telah sering disuarakan oleh para aktivis OPD. Sebagian hak sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah, seperti: pembangunan sekolah luar biasa, dibangunnya fasilitas-fasilitas di beberapa gedung, penerjemah berita penyandang disabilitas rungu/tuli di televisi, transportasi khusus disabilitas dan sebagainya, walaupun masih minim dan kadang tidak terurus.¹⁴

Kondisi Penyandang Disabilitas di Indonesia

Gambaran pertama yang akan kita dapatkan jika melakukan pemetaan persoalan penyandang disabilitas di Indonesia adalah kondisi rendahnya kualitas hidup yang dialami para penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, penyandang disabilitas di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan mulai dari permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Penyandang disabilitas juga mengalami kemiskinan dengan kondisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan non disabilitas. Hingga saat ini, program

¹²Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Imperium, 2013), hlm.17

¹³International Labour Office, *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, (Jakarta : ILO Publication, 2006), hlm.3.

¹⁴Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)* dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Mei-Agustus 2013, hlm. 236.

dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.¹⁵

Peraturan dan Kebijakan Terkait Penyandang Disabilitas

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan seperangkat instrumen hukum yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabilitas, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.¹⁶ Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas menurut CRPD disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia,

bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.¹⁷ Hak-hak tersebut diperinci yaitu : 1) hak atas aksesibilitas, 2) hak untuk hidup, 3) hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, 4) hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum, 5) hak atas akses terhadap keadilan, 6) hak atas kebebasan dan keamanan, 7) hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, 8) hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, 9) hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, 10) hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan, 11) hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, 12) hak atas mobilitas pribadi, 13) hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap informasi, 14) hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi, 15) hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan

¹⁵Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*, diakses dari [\[Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20\\(Bahasa%20Indonesia\\).pdf\]\(#\) pada 06 Maret 2018](http://www.asbindonesia.org/main/fro nt/images/img_media/Penyandang%20</p></div><div data-bbox=)

¹⁶Pasal 1 (Alinea 1) CRPD

¹⁷Pasal 5-31 CRPD

keluarga, 16) hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi, 17) hak atas pekerjaan dan lapangan pekerjaan.

Di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai macam kebijakan dan program untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi ternyata belum mampu memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas, dari sektor kebijakan terdapat ketidakharmonisan undang-undang dengan berbagai macam aturan di bawahnya, berikut pendidikan inklusi yang implementasinya tidak sesuai dengan standart protokol,¹⁸ selain itu pemerintah menunjukkan ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban terkait pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas serta terdapat ketidaksetaraan dalam bidang politik dan masih banyaknya fasilitas umum yang belum bisa memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas.¹⁹ Hal-hal seperti ini dapat terjadi karena penyandang disabilitas tidak secara penuh diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan.

Penyandang disabilitas perlu menjadi agen perubahan, terlibat secara langsung dalam perjuangan mengubah sikap, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah, ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan, memperbaharui hukum dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab. Upaya-upaya advokasi

semacam inilah yang akan membantu terwujudnya prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang sangat penting bagi penyandang disabilitas. Di titik ini lah pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini NGO. Banyak NGO yang masuk ke Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap pembelaan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya adalah *Humanity and Inclusion* (HI).

Keberadaan *Humanity and Inclusion* (HI) sebagai NGO dengan Fokus Kepada Pemenuhan Hak Disabilitas

Humanity and Inclusion (HI) yang sebelumnya bernama *Handicap International* (HI) adalah organisasi internasional bantuan independen dan nirlaba, non pemerintah, non agama, non politik yang beroperasi dalam situasi kemiskinan dan eksklusi, konflik dan bencana.²⁰ Organisasi ini bekerja berdampingan dengan para penyandang disabilitas dan populasi yang rentan lainnya.

Sejak HI dibentuk, organisasi ini telah menyadari bahwa dukungan terhadap penyandang disabilitas membutuhkan lebih dari sekedar perawatan langsung seperti layanan ortopedi dan rehabilitasi. HI mendukung adanya inklusi terhadap penyandang disabilitas di semua bidang kegiatan yang memastikan inklusi sebagai warga negara dengan kesempatan yang sama dan akses yang penuh dalam berpartisipasi. Pada akhirnya, HI mencoba untuk memperjuangkan akses bagi

¹⁸Sri Moertiningsih Adioetomo dkk, *Persons with Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies*, (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan or TN2PK, 2014)

¹⁹Irwanto dkk, *loc.cit*

²⁰*International Disability and Development Consortium*, diakses dari <https://iddcconsortium.net/who-we-are/members/full-members/handicap-international> pada tanggal 20 Februari 2018

penyandang disabilitas pada hak-hak asasi yang mendasar (hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas dan keamanan) dan pencegahan kecacatan melalui kampanye kesadaran publik.

HI menjadi sebuah federasi internasional pada tahun 2010 yang beranggotakan delapan asosiasi nasional: Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Luksemburg, Inggris, Amerika Serikat, dan Swiss. Bersama-sama, asosiasi tersebut mengerahkan sumber daya serta mengelola proyek-proyek di seluruh dunia.²¹ HI bukanlah organisasi yang hanya secara khusus untuk pembangunan ataupun juga secara khusus untuk tanggap darurat, akan tetapi HI melaksanakan mandatnya, dalam konteks apapun, dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Tujuan HI adalah untuk meningkatkan kapasitas orang-orang dalam situasi rentan untuk dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka dan melaksanakan hak-hak asasi mendasar mereka.

HI telah bekerja di Indonesia dalam konteks darurat, pasca darurat dan pembangunan sejak Januari 2005 pasca terjadinya bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004. Organisasi ini bekerja dalam kerangka Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nomor registrasi 0894/SB/V/2009/51.²² Dalam melaksanakan proyeknya, HI bekerjasama erat dengan lembaga-lembaga lain, baik lembaga pemerintahan atau lembaga non

pemerintahan seperti OPD. Beberapa diantara mitra kerjasama tersebut adalah; Kementerian Sosial Republik Indonesia, Lembaga-lembaga Pemerintahan Daerah (pendidikan, kesehatan, bencana dan lain-lain). Sedangkan dari sisi non pemerintahan terdapat berbagai masam LSM dan OPD serta sekolah-sekolah inklusif, diantaranya; PMI Jakarta, PMI Nusa Tenggara Timur, CIQAL, Perkumpulan IDEA, Bengkel APPEK, PERSANI, SDI BELLO, Komnas Difabel, dan sebagainya.²³ Dalam menjalankan berbagai macam proyek tersebut HI Indonesia dibantu oleh berbagai macam donor seperti *Echo Funds*, *Swiss Solidarity and Assosiative Funds*, *Humanitarian Office of the German Minister of Foreign Affairs*, *PLAN International*, *CARE International*, UNDP, UNICEF, WHO, BMZ serta *Australian Red Cross*.

HI memulai kerjanya di Indonesia untuk memberikan respon tanggap darurat bagi orang-orang yang mengalami cedera, komplikasi pernapasan dan disabilitas akibat bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada Desember 2004. Selanjutnya tanggap darurat juga dilaksanakan saat gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 sampai Desember 2007, gempa bumi Padang pada tahun 2008, letusan Merapi tahun 2010, serta bencana skala kecil dalam wilayah intervensi HI seperti banjir di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur tahun 2013 dan terakhir erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur pada Maret 2014. HI berada di lokasi dan

²¹Annual Report, *Handicap International Program Indonesia* 2008, hlm.4

²²Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia, 2010, Jakarta : Direktorat Sosial Budaya dan

Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, hlm. 77

²³Laporan Tahunan 2015, *Humanity and Inclusion Program Indonesia dan Timor Leste*

menyelenggarakan kegiatan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang mengalami cedera dalam bentuk pelayanan rehabilitasi fisik dan mempermudah akses bagi para penyandang disabilitas untuk pengarusutamaan bantuan.²⁴

Menyadari kondisi tersebut, HI memutuskan untuk berkomitmen dalam memberikan dukungan terhadap Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kehidupan penyandang disabilitas melalui peningkatan peningkatan kapasitas dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di masyarakat dan dengan memperkuat layanan umum dan hak-hak asasi bagi penyandang disabilitas melalui aktor yang berarusutama. Komitmen ini mengantar HI untuk bekerja di Indonesia dalam kerangka kerja pengembangan dan pembangunan.

Dalam rangka menjamin penghargaan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas Indonesia, pada tahun 2013 HI menjalankan proyek *Advocating for Change* (AfC) dan masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu kekhususan proyek AfC ini adalah dijalankan dengan metode *Making it Work* (MIW). Melalui proyek AfC ini, HI bersama OPD, OMS serta pemerintah merancang, memantau dan mengevaluasi sebuah kebijakan ataupun perencanaan anggaran baik dalam tatanan daerah hingga nasional untuk pembangunan yang inklusif.

Proses Implementasi Proyek *Advocating for Change* (AfC)

Berdasarkan kegiatan-kegiatan dalam proyek AfC yang telah disebutkan sebelumnya, penulis akan menganalisis beberapa kegiatan

yang telah dilaksanakan selama proyek AfC berlangsung berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan NGO dalam melindungi hak asasi penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut berupa melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia, mengumpulkan dan mempublikasikan informasi, melakukan advokasi dalam mengupayakan perubahan kebijakan, mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, dan memperbesar partisipasi publik. Upaya tersebut dilaksanakan dalam bentuk mengadakan kegiatan pendataan hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan; pengumpulan praktik baik; peningkatan koordinasi antara Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan pemerintah dalam pengarusutamaan isu disabilitas; peningkatan kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS); dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu disabilitas.

1) Pendataan Hambatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan.

Aktivitas yang dilakukan oleh NGO dalam melindungi hak asasi manusia adalah memantau dan memahami kondisi hak asasi manusia di wilayah kerjanya. Kegiatan pemantauan sendiri, terdiri dari beberapa tahapan diantaranya pengumpulan informasi, analisis hukum dan kebijakan, dokumentasi dan pelaporan serta aksi perbaikan beserta tindakan lanjutan dan yang terakhir adalah evaluasi. Dalam hal ini, HI melalui proyek AfC

²⁴Laporan Tahun 2008, *op.cit*, hlm. 1

melaksanakan kegiatan pendataan hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga nantinya pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan di desa percontohan proyek AfC yakni Desa Beji & Desa Plembutan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan Desa Mata Air & Desa Noelbaki di Kota Kupang (NTT).²⁵

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan penaksiran data untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pengumpulan informasi dalam kegiatan ini menggunakan metode penarikan contoh (*sampling*) yang melibatkan berbagai aktor seperti OPD, OMS, dan pemerintah. Dalam pengumpulan informasi tersebut dilakukan wawancara kepada 180 orang di tiap kabupaten percontohan.

Setelah mendapatkan berbagai temuan data dari wawancara dan mengidentifikasi segala hambatannya, pelaksana proyek AfC bersama-sama dengan mitra kemudian melaksanakan pelaporan dalam bentuk lokakarya yang dihadiri oleh para pemangku kebijakan. Dilibatkannya berbagai *stakeholder* tersebut agar hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya diketahui dan dipahami

oleh perangkat desa saja tetapi juga oleh pemangku kebijakan lainnya sehingga nantinya dapat ditemukan solusi terkait permasalahan yang ada.

2) Pengumpulan Praktik Baik

Salah satu peran NGO dalam melindungi HAM adalah mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Pengumpulan praktik baik adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh HI sebagai bentuk upaya dalam mengumpulkan dan mendiseminasikan informasi terkait HAM disabilitas. Secara sederhana, praktik baik yang berbasis bukti ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke pemerintah lokal dan layanan sosial yang ada.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan serta menganalisis praktik baik. Segala dokumen praktik baik yang telah divalidasi dan dianalisis digunakan sebagai alat advokasi untuk mendorong tercapainya perubahan kebijakan. Dalam kegiatan ini, HI menggunakan metode MiW.

3) Peningkatan Koordinasi antara Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan Pemerintah dalam Pengarusutamaan Isu Disabilitas.

Advokasi bertujuan untuk mengarahkan para pembuat kebijakan untuk mengubah atau menjalankan kebijakan tentang permasalahan disabilitas. Kegiatan advokasi yang dilakukan HI dalam proyek AfC ini berupa peningkatan koordinasi antara OPD, OMS dan pemerintah dalam pengarusutamaan isu disabilitas.

²⁵Laporan Tahunan 2016, *Humanity and Inclusion Program Indonesia dan Timor Leste*

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan menciptakan komitmen bersama diantara pemangku kepentingan. HI berusaha mendorong OPD menjalin kedekatan profesional dengan pejabat pemerintah dan OMS sehingga pemahaman tentang isu disabilitas dapat berkembang dengan baik. Kegiatan peningkatan koordinasi ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan penganggaran dan pembangunan inklusif bagi seluruh kelompok pemangku kepentingan. Selama pelaksanaan kegiatan diadakan pertemuan-pertemuan secara informal antara OPD dengan para pembuat kebijakan dan penyedia layanan sehingga dapat terjalinnya suatu hubungan profesional dalam jangka panjang. Dengan cara seperti ini OPD memiliki kesempatan untuk membuat para pembuat kebijakan memahami isu disabilitas dengan cara yang bersifat langsung atau personal.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan koordinasi antara OPD, OMS di DIY dan NTT memberikan hasil yang positif dimana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan inklusif, dengan turut melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan anggaran. Kegiatan ini juga berhasil menginisiasi terbentuknya forum orang tua dengan anak penyandang disabilitas Desa Baciro dan telah menjadi agenda prioritas desa. Selain itu, juga dibentuknya anggaran untuk kelompok belajar bagi orang tua dari anak-anak disabilitas yang dikelola oleh PERSANI di Kota Kupang.²⁶

4) Peningkatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Melalui proyek AfC, HI bersama Perkumpulan IDEA, CIQAL serta mitra lainnya di NTT melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas ini dengan cara memberikan edukasi tentang isu disabilitas. Pemberian edukasi ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang dapat mendorong semua pihak untuk dapat menegakkan HAM. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan penyandang disabilitas tentang pengelolaan OPD, perencanaan pembangunan, monitoring partisipatif serta demokratisasi pemerintah lokal. Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan OPD dalam melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan bagi OPD dan OMS, dan juga melaksanakan lokakarya bersama dengan pemerintah.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas ini dapat dilihat dari alumni-alumni yang sebelumnya ikut dalam kegiatan pelatihan telah dapat melaksanakan pertemuan di masing-masing wilayah kelurahan. Kegiatan ini memiliki luaran seperti kesepakatan untuk membentuk OPD, menyusun AD/ART, pembentukan pengurus, penyiapan surat pengesahan organisasi serta kesepakatan untuk melaksanakan audiensi dengan pemerintah desa

²⁶*Ibid.*

masing-masing.²⁷ OPD yang berhasil dibentuk dalam kegiatan ini diantaranya adalah Mutiara Plembutan, Mitra Sehati, Cokro Selaras Ati.

5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Isu Disabilitas.

Menurut Richard Sayer, peningkatan kesadaran publik terhadap suatu masalah terwujud dalam bentuk pemberitahuan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan melalui cerminan sikap, perilaku dan kebiasaan dalam suatu komunitas tersebut sebagai capaian akhirnya.²⁸

Kegiatan peningkatan kesadaran publik ini dilaksanakan dengan melibatkan media massa untuk turut menyuarakan pentingnya pelibatan seluruh masyarakat termasuk kelompok terpinggirkan dalam seluruh proses dan aspek pembangunan. Media merupakan suatu lembaga yang dapat menggambarkan situasi penyandang disabilitas dan menyebarkan informasi tentang HAM penyandang disabilitas. Keterlibatan media dalam proyek AfC ini akan membantu dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sehingga segala bentuk pandangan negatif, stigma dan stereotip yang melekat terhadap penyandang disabilitas dapat berkurang.

²⁷Perkumpulan IDEA, *Cerita Sukses AFC (1): Dari Pembentukan Kelompok Hingga Terlibat Musrenbangkel*, diakses dari <http://perkumpulanidea.org.id/cerita-sukses-afc-1-dari-pembentukan-kelompok-hingga-terlibat-musrenbangkel/> pada tanggal 10 Oktober 2018

Dampak Implementasi Proyek *Advocating for Change* (AfC)

Implementasi proyek AfC di Indonesia berjalan dengan baik dan membawa beberapa dampak positif terhadap penyandang disabilitas, OPD, pemerintah dan masyarakat umum. Terdapat dua dampak implementasi proyek AfC di Indonesia. Dampak pertama, yaitu dalam bentuk fisik. Maksudnya adalah adanya peningkatan dalam segi aksesibilitas baik dari sarana dan prasarana, serta undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Telah terbukti dengan adanya kegiatan pembuatan sarana dan prasarana aksesibilitas fisik di kantor desa di DIY dan NTT. Adaptasi aksesibilitas fisik di kantor-kantor pemerintahan ini adalah elemen penting untuk mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas, masyarakat usia lanjut dan perempuan hamil dalam kehidupan sosial.²⁹

Implementasi proyek AfC ini juga menghasilkan payung hukum bagi penyandang disabilitas, diantaranya adalah dikeluarkannya Surat Edaran kepada Camat dan Lurah se Kota Kupang untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam Musrenbang tahun 2017, Surat Edaran Bappeda Nomor BAP.045.2/13/2017. Diterbitkannya peraturan di desa Noelbaki (NTT), yaitu PERDES Nomor

²⁸Richard Sayers, *Principles of Awareness Raising. Information Literacy, a Case Study* (Bangkok : UNESCO Bangkok, 2006)

²⁹Sri Hariyatmi, *Proyek Percontohan : Adaptasi Aksesibilitas Fisik di Kupang, NTT*, diakses dari <http://www.hi-idtl.org/id/pilot-physical-accessibilitys-installment-in-kupang-ntt/> pada tanggal 10 Oktober 2018

09/DNK/VIII/2016. Perdes ini memandatkan partisipasi perempuan 30% dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa.³⁰ Selanjutnya juga ditetapkan Peraturan Desa Plembutan (DIY) Nomor 11 Tahun 2017 tentang partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan.

Dampak kedua, yaitu berupa dampak non fisik, maksudnya adalah telah meningkatnya kesadaran masyarakat umum serta pemerintah terhadap isu disabilitas. Contohnya, adanya perubahan cara pandang dan paradigma terhadap penyandang disabilitas. Hak-hak serta kebutuhan penyandang disabilitas diperhatikan, dan penyandang disabilitas juga telah memiliki akses untuk menyuarakan kepentingan mereka karena telah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.

Simpulan

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok terpinggirkan dalam masyarakat yang paling rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Mereka sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga hak-haknya sering diabaikan. Hingga saat ini, berbagai program dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun belum terimplementasikan dengan baik dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan disabilitas. Pemerintah belum sepenuhnya melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang

disabilitas, pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini NGO. Banyak NGO yang masuk ke Indonesia untuk memberikan bantuan terhadap pembelaan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia salah satunya adalah *Humanity and Inclusion* (HI).

Berbagai macam program telah dilaksanakan HI untuk meningkatkan kapasitas orang-orang dalam situasi rentan supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan mendasar mereka dan melaksanakan hak-hak asasi mendasar mereka. Dalam rangka menjamin penghargaan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, pada tahun 2013 HI menjalankan proyek *Advocating for Change* (AfC).

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi proyek *Advocating for Change* (AfC) efektif dalam mempromosikan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Selama implementasi proyek dilaksanakan serangkaian kegiatan advokasi yang melibatkan berbagai aktor seperti OPD, OMS, pemerintah dan media massa. Pelibatan berbagai aktor ini berimplikasi pada terjalannya kerjasama yang baik antar aktor dalam pengarusutamaan isu disabilitas. Dalam rangka mewujudkan terciptanya perlindungan sosial dan pembangunan yang inklusif, penyandang disabilitas diikutsertakan dalam proses penganggaran kebijakan sehingga diharapkan seluruh kebijakan dapat tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan mereka.

Daftar Pustaka

³⁰Radar NTT, *Handicap Gelar Workshop Best Practice Advokasi Penyandang Disabilitas*, diakses melalui <http://radarntt.co/news/2017/handicap->

[gelar-workshop-best-practise-advokasi-penyandang-disabilitas/](#) pada tanggal 05 Desember 2017

Jurnal

Hardjanti, Dewi Krisna. 2012. *Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas*. Jurnal Konstitusi. Vol.9 No.3.

Ridlwani, Zulkarnain. 2013. *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7 No.2.

Buku

Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London : Allen & Unwin Ltd.

Karns, Margaret P. & Karen A. Mingst. 2010. *International Organizations : The Politics and Processes of Global Governance*. London : Lynne Reiner Publisher.

Oliver, Michael. 1990. *The Politics Of Disablement: A Sociological Approach*, (New York: St. Martin's Press.

Reefani, Nur Kholis. 2013. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Imperium.

Richard, W. Mansbach & L. Rafferty Kirsten. 2007. *Introduction to Global Politics*. New York : Roudledge.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Laporan Resmi

Annual Report 2008. *Handicap International Program Indonesia*.

Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan Semester 2. 2014. *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*.

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri. 2010. *Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) di Indonesia*.

International Labour Office. 2006. *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*.

Laporan Tahunan 2015. *Humanity and Inclusion Program Indonesia dan Timor Leste*.

Laporan Tahunan 2016. *Humanity and Inclusion Program Indonesia dan Timor Leste*.

Internet

International Disability and Development Consortium.
<https://iddcconsortium.net/who-we-are/members/full-members/handicap-international>

Penyandang Disabilitas Mental, diakses dari
<http://mediadisabilitas.org/uraind/disabilitas-mental>

Perkumpulan IDEA. *Cerita Sukses AFC (1): Dari Pembentukan Kelompok Hingga Terlibat Musrengbangkel*.
<http://perkumpulanidea.org.id/cerita-sukses-afc-1-dari-pembentukan-kelompok-hingga-terlibat-musrengbangkel/>

Radar NTT. *Handicap Gelar Workshop Best Practice Advokasi Penyandang Disabilitas*, diakses melalui
<http://radarntt.co/news/2017/handicap-gelar-workshop-best-practise-advokasi-penyandang-disabilitas/>

Sri Hariyatmi. *Proyek Percontohan : Adaptasi Aksesibilitas Fisik di Kupang, NTT*. <http://www.hi-idtl.org/id/pilot-physical-accessibilitys-installment-in-kupang-ntt/>

Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*. [http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20\(Bahasa%20Indonesia\).pdf](http://www.asbindonesia.org/main/front/images/img_media/Penyandang%20Disabilitas%20di%20Indonesia_Fakta%20Empiris%20untuk%20Kebijakan%20Perlindungan%20Sosial%20(Bahasa%20Indonesia).pdf)

United Nations. *Convention on the Right of People with Disabilities* (CRPD). <http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>